



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ruspita, S.H., I Ketut Berata, S.H. dan Dwi Arya Mahendra Putra, S.H., Para Advokat yang berkantor di I MADE RUSPITA, SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 30 November 2021 dibawah register Nomor: 378/REG.SK/2021/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor - /Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu, bertempat di Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Januari 2014 yang dipuput oleh - sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -, 9 September 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing yang bernama:
 1. Anak Pertama, lahir di Karangasem, 14-03-2015;
 2. Anak Kedua, lahir di Karangasem, 02-08-2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp



3. Anak Ketiga, lahir di Karangasem, 05-06-2019;

Semua anak-anak sampai sekarang tinggal sama Penggugat;

3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
4. Bahwa sekitar tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan secara terus menerus dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang menjadi faktor penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik dalam hal mengurus rumah tangga, sikap Tergugat sangat acuh pada Penggugat dan anak tanpa alasan yang jelas, keadaan ini telah terjadi dari sejak tiga tahun sampai sekarang sehingga sama sekali sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat bersama-sama dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sebenarnya sudah sering mengingatkan Tergugat untuk bisa memperbaiki sikap dan tingkah lakunya untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, justru upaya Penggugat menginginkan perubahan perilaku Tergugat berubah malah Tergugat semakin cuek pada keadaan Penggugat dengan anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat pendeknya tidak mengikuti perilaku bermasyarakat pada umumnya seperti melakukan kewajiban ngayah di desa, kandangan di keluarga maupun dengan lingkungan sekitar bahkan untuk memasak dan mencuci pun untuk anak-anak tidak mau Tergugat lakukan;
6. Bahwa Penggugat sering merasa kecewa dan sedih melihat sikap Tergugat yang selalu tidak mau membantu pekerjaan sehari-hari orang tua malah sering menunjukkan sikap anti pati baik berupa perilaku maupun umpatan yang tidak wajar kepada orang tua yang patut kita hormati, saat di rumah Tergugat sering di kamar tidak mau dekat dengan anggota keluarga lainnya termasuk sama anak-anak sehingga seperti orang ngekost di rumah sendiri;
7. Bahwa selama tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak selalu dekat dengan Penggugat dan kakek-neneknya sehingga sudah sepatutnya Pengadilan menetapkan hak asuh diberikan kepada Penggugat untuk mengasuh, merawat dan menyekolahkan demi masa depan anak-

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp



anak mereka sampai dewasa;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan bisa hidup rukun dalam satu rumah tangga, dimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;
9. Bahwa setiap Putusan Perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Pihak mendaftarkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil Para Pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu bertempat di Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Januari 2014 yang dipuput oleh - sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 9 September 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat tanpa ada tindakan pembatasan untuk mengajak dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat demi kepentingan masa depan anak-anak sampai saatnya nanti setelah dewasa dapat menentukan pilihannya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan Perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan atas gugatan sebagaimana surat pernyataan tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan karena sudah sepakat bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Penggugat, tanggal 26 Oktober 2017;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Tergugat, tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 9 September 2014;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Pertama, tanggal 1 April 2015;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Kedua, tanggal 7 September 2017;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Ketiga, tanggal 22 Agustus 2019;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan syami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2014 secara agama Hindu dan adat Bali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem setelah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau melakukan apa-apa, Tergugat sering marah-marah dan membentak Penggugat walaupun tidak ada permasalahan. Selain itu, Tergugat tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memposisikan Penggugat di pihak yang benar serta Tergugat tidak mau menerima nasihat;

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sebelum tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuat - di Desa -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dimediasi hingga pernah mendatangkan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Tergugat tetapi Tergugat tidak peduli karena egonya tinggi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi. Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat sejak digugat cerai;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya semenjak meninggalkan rumah Penggugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan syami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2014 secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau melakukan apa-apa, Tergugat sering marah-marah dan membentak Penggugat walaupun tidak ada permasalahan. Selain itu, Tergugat tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memposisikan Penggugat di pihak yang benar serta Tergugat tidak mau menerima nasihat;

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sebelum tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuat - di Desa -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dimediasi hingga pernah mendatangkan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Tergugat tetapi Tergugat tidak peduli karena egonya tinggi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi. Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat sejak digugat cerai;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya semenjak meninggalkan rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta mohon pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dimana Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem (*vide* bukti P-2), yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai percekocokan yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-7 berupa Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama - pada tanggal 10 Januari 2014 bertempat di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan itu telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut Para Pihak dan telah dicatatkan pula sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut apakah alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu saksi-saksi yang pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian, terungkap alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau melakukan apa-apa dan sering marah-marah serta membentak Penggugat walaupun tidak ada permasalahan. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak pernah memposisikan Penggugat di pihak yang benar dan Tergugat tidak mau menerima nasihat. Bahwa adapun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi sejak sebelum tahun 2020, serta sudah sering dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat hingga pernah menghadirkan pihak keluarga dari Tergugat namun tetap saja tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat sejak digugat cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 dalam kaedah hukumnya menyatakan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari Para Pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta untuk menetapkan hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mengajak dan memberikan kasih sayang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 14 Maret 2015, umur 7 (tujuh) tahun, kemudian anak kedua bernama Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 2 Agustus 2017, umur 4 (empat) tahun, selanjutnya anak ketiga bernama Anak Ketiga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 5 Juni 2019, umur 2 (dua) tahun, dan adapun anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sejak Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, sejak itu pula Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya tersebut di rumah Penggugat, selain itu Tergugat melalui surat pernyataan tanggal 6 April 2022 yang menyatakan dirinya tidak akan menghadiri persidangan karena telah sepakat untuk bercerai tentunya secara terang menunjukkan bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya khususnya mengenai pengasuhan anak, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada keberatan dari pihak Tergugat terkait tuntutan Penggugat yang meminta supaya hak pengasuhan atas anak-anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai hak pengasuhan terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga dapat ditetapkan kepada Penggugat dengan mengingat senyatanya anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat serta memperhatikan daripada ketentuan hukum adat yang berlaku di Bali yang menganut hukum kekeluargaan patrilineal yaitu anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah menjadi hak bapak selaku *purusa*, selain itu Penggugat dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari anak-anak tersebut karena memiliki penghasilan dari pekerjaannya membuat -, demikian adanya kepada Tergugat tetap diberikan kebebasan (kesempatan) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak tersebut tanpa halangan pihak manapun sampai anak-anak itu dewasa untuk dapat menentukan pilihannya, serta tidak pula meniadakan kewajiban

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tentang mendaftarkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- b. kutipan akta perkawinan,
- c. kartu keluarga, dan
- d. kartu tanda penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-3), maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp



lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta perceraian, dengan memenuhi persyaratan pencatatan perceraian yang ditentukan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan *a quo* diperiksa dan diputus secara *contradictoire*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Januari 2014 di hadapan - sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2014 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kepada Penggugat hak pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun demi kepentingan terbaik anak sampai anak-anak itu dewasa untuk dapat menentukan pilihannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 21 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	330.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp	50.000,00;
Jumlah	:	Rp	500.000,00;
(lima ratus ribu rupiah)			